



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 36 A TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN PEGAWAI NON – PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Menetapkan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sebagai unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD di Kabupaten Madiun atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan menerapkan PPK-BLUD.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun selaku pembina teknis Unit Kerja yang telah menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala atau Direktur yang bertanggungjawab atas kinerja operasional BLUD.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD Unit Kerja adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat atau diikat dengan perjanjian kerja oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD Unit Kerja yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Kedinasan adalah kewajiban dan kewenangan yang diberikan mengenai atau yang ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, perintah dari pejabat yang berwenang, tata tertib di lingkungan kerja dan standar prosedur kerja.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengelolaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja pelayanan BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD;

Pasal 4

Pengelolaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pegawai Kontrak BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dengan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai Kontrak BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi pegawai tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi seluruh persyaratan

sebagai berikut:

- a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. formasi; dan
 - d. telah menjalani masa kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang berstatus pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan jenis dan sifat pelayanan yang diberikan kemampuan pembiayaan atau keuangan, sarana prasarana yang tersedia dan kualifikasi sumber daya manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Kebutuhan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga profesional pelayanan dan administratif dan tidak dimaksudkan untuk menduduki posisi pejabat keuangan, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi Pengadaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas untuk memberikan persetujuan.
- (5) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian daerah.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS**

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD harus didasarkan atas perencanaan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seleksi.

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi dengan melibatkan anggota BLUD Unit Kerja, Dinas Kesehatan dan Tim Verifikasi Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5).
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Persyaratan umum untuk dapat diterima menjadi Pegawai BLUD Non-PNS terdiri dari:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pengangkatan pertama atau berusia paling tinggi 40 tahun bagi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS; PNS atau pegawai swasta;
 - f. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - g. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - j. memenuhi persyaratan teknis atau khusus lain yang dipersyaratkan; dan

- k. lulus seleksi penerimaan.
- (4) Persyaratan batas usia paling tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berlaku bagi calon Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus, seperti Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
 - (5) Hasil seleksi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (6) Mekanisme sistem seleksi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Tim Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil diangkat dengan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
 - d. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - g. pernyataan tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian; dan
 - j. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

Pasal 10

- (1) Pegawai Kontrak BLUD Non Pegawai Negeri Sipil diangkat dengan perjanjian kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan pemimpin BLUD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembaharuan kontrak didasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;

- b. memiliki kinerja yang baik sesuai hasil penilaian pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Pegawai Tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil diangkat dengan perjanjian kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun untuk tenaga fungsional umum, dan maksimal batas usia 60 (enam puluh) tahun untuk tenaga fungsional khusus.
- (3) Pegawai tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil tetap yang memiliki keahlian tertentu batas usia maksimal sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengangkatan melalui Kepala Dinas.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 12

Pegawai Kontrak BLUD Non Pegawai Negeri Sipil berhak atas:

- a. Perlindungan ketenagakerjaan berupa gaji dan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan BLUD;
- b. pengembangan kompetensi.

Pasal 13

Pegawai Tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil berhak atas:

- a. penghasilan berupa gaji dan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan BLUD;
- b. cuti;
- c. perlindungan yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum;
- d. pengembangan karir dan kompetensi.

Pasal 14

Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil wajib untuk:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia jabatan atau profesi yang menurut sifatnya atau peraturan harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan penuh integritas, jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- o. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Setiap Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin atasan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar

- lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Non-PNS;
 - 3) menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS dan Pegawai Non-PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; dan/atau
 - 5) memberikan dukungan kepada calon presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dan Pegawai Non-PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 - l. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan

- perundang-undangan; dan;
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
- 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dan Pegawai Non-PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.

BAB VI

GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji dan tunjangan setiap bulan yang disesuaikan dengan pendidikan dan/atau berdasarkan kecakapan atau keahlian yang dimiliki.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan serta prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (3) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghasilan tambahan.
- (4) Besaran gaji dan tunjangan minimal ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Setiap penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil harus dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (6) Besaran penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan aspek:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

- b. perbandingan/persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD dengan mempertimbangkan indikator kinerja pelayanan, mutu, operasional, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
- (7) Ketentuan besaran penghasilan tambahan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati tentang Remunerasi Pegawai BLUD.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan.
- (2) pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh pemimpin BLUD dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan pembinaan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan tentang disiplin aparatur sipil Negara.

Pasal 18

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia pada BLUD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhak atas pengembangan karir sesuai dengan profesinya.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pegawai Tetap BLUD Non PNS berhak atas jabatan fungsional dan/atau kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan tuntutan profesinya.

Bagian Ketiga

Pengembangan Keahlian dan Kompetensi

Pasal 20

- (1) Pengembangan pegawai BLUD Non PNS bertujuan untuk menjadikan pegawai profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penugasan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dengan mempertimbangkan prinsip kualitas, efisiensi, dan kemampuan anggaran.
- (3) Anggaran pengembangan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.

Pasal 22

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana pada Pasal 20 huruf (a) berupa pendidikan bergelar dan hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengembangan pendidikan bergelar dapat berbentuk pendidikan diploma, sarjana, pascasarjana, atau profesi.
- (3) Pengembangan pendidikan bergelar dilaksanakan melalui izin belajar atau tugas belajar yang diberikan oleh Pemimpin BLUD.

- (4) Pegawai Tetap BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan BLUD, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh BLUD.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Penilaian kinerja pegawai BLUD Non PNS dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VIII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Satu

Mutasi

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mutasi internal BLUD.
- (3) Mutasi pegawai merupakan kewenangan pemimpin BLUD dan diperuntukkan bagi pegawai tetap maupun kontrak.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sebelum Jangka Waktu Kontrak Berakhir

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatan yang dibuktikan oleh surat keterangan dari tim dokter penguji kesehatan;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerja;
 - c. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15;
 - d. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberhentian untuk pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sementara sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir, apabila ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

- (2) Pemberhentian sementara Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non-PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji setiap bulannya.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai dengan jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir atau sampai dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pegawai Non PNS yang sudah bekerja di BLUD sebelum peraturan ini diterbitkan akan diangkat menjadi pegawai kontrak BLUD Non PNS dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - b. Kinerja; dan
 - c. Ketersediaan formasi
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemimpin BLUD.
- (3) Mekanisme ini tidak berlaku untuk pegawai tidak tetap yang didanai dari APBD Provinsi atau APBN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada Tanggal 27 Nopember 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 27 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 36 A

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006